



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Farhanudin Ubaidillah, Aditya Dwi Ramadhan, Ananda Romzul Hilmi Argi, dan Muhammad Hifmi Maulana

PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Puspita Aulia, Andina Oktariani, dan Rizka Restiani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 10 Juni 2026, Pukul 14.46 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 187/PUU-XXIV/2026:**

1. Aditya Dwi Ramadhan
2. Muhammad Farhanudin Ubaidillah
3. Ananda Romzul Hilmi Argi
4. Muhammad Hifmi Maulana

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 188/PUU-XXIV/2026:

1. Aditya Pratama
2. Ardian Pratomo
3. Marcelinus Edwin Hardhian
4. Tati Suryati
5. Boyamin
6. Kurniawan Adi Nugroho
7. Diving Safni
8. Said Alwi Alatas

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.46 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:22]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang untuk Permohonan Nomor 187 dan 188/PUU-XXIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk Permohonan Nomor 187, siapa yang hadir? 187? Itu suaranya.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [01:01]

4 Pemohon.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Siapa saja?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [01:08]

4 Pemohon, terdiri dari Aditya Dwi Ramadhan, Muhammad Farhanudin, Andan Romzul, dan Muhammad Hifmi Maulana.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Muhammad Hifmi Maulana. Siapa lagi? Anda ngomongnya yang jelas, silakan. Siapa?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [01:26]

Ananda Romzul, Bapak.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Aditya Dwi Ramadhan ada?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [01:34]

Ada, Bapak. Dengan saya sendiri.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Oke, ini kan ngomongnya harus PD[sic!] dong. Ananda Romzul Hilmi?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ANANDA ROMZUL HILMI ARGI [01:46]

Ada, Bapak. Ada, Bapak.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Itu background Anda itu Anda ganti itu yang di pinggir pantai itu. Muhammad Farhanudin ada?

12. PEMOHON: MUHAMMAD FARHANUDIN UBAIDILLAH [02:03]

Hadir, Bapak.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Oke. Muhammad Hifmi Maulana?

14. PEMOHON: MUHAMMAD HIFMI MAULANA [02:09]

Hadir, Bapak.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Oke, terima kasih.
Untuk Permohonan Nomor 188, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: MARSELINUS EDWIN HARDHIAN [02:22]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikuam wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Walaikumsalam wr. wb.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: MARSELINUS EDWIN HARDHIAN [02:27]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Permohonan Nomor 188 pada siang ini seluruhnya yang hadir adalah tim kuasa hukum. Dari sebelah kanan ada hadir Aditya Pratama, S.H., kemudian di sebelahnya ada Ardian Pratomo S.H. Saya sendiri, Marcelinus Edwin Hardhian, S.H. Di sebelah saya ada Ibu Tati Suryati, S.H. Di sebelahnya ada Bapak Boyamin, S.H. Di sebelahnya Bapak Kurniawan Adi Nugroho, S.H. Di sebelahnya ada Alwi Said, S.H. Dan paling ujung kiri, Diving Safni, S.H.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:09]

Ini Diving ini enggak boleh kalau main sepak bola, Pak.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: MARSELINUS EDWIN HARDHIAN [03:13]

Diving, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:15]

Terima kasih.

Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 187/PUU-XXIV/2026, pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian Permohonan Nomor 188/PUU-XXIV/2026, pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kami bertiga, saya, Prof. Adies Kadir dan Bapak Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, ditugaskan untuk memimpin Pleno dua Permohonan ini. Hari ini Pendahuluan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk kedua permohonan ini. Nanti setelah itu akan ada penasihat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Silakan sekarang untuk Permohonan Nomor 187, sampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian Petitum, silakan. Jangan dibacakan ya. Ini kalau mahasiswa membacakan itu namanya bukan mahasiswa yang baik itu. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [04:40]**

Baik, izin, Yang Mulia, menyampaikan untuk pokok-pokok permohonan.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Ya, silakan.

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [04:51]**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Ya, legal standing. Kenapa Saudara-Saudara memiliki legal standing ini?

**26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [05:02]**

Memiliki, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Ya, kenapa? Itu yang harus dijelaskan. Silakan.

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [05:07]**

Saya bacakan. Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Untag, Surabaya.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Oke, ini dari Untag lagi ya. Empat-empatnya dari Untag ini?

**30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [05:23]**

Ya, Bapak. Baik, ya, Bapak.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:27]

Ya, oke. Kenapa norma yang Anda mohonkan pengujian ini merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Saudara?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [05:38]

Izin membacakan kerugian konstitusional Para Pemohon, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Ya, dijelaskan saja kenapa poin-poinnya?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [05:49]

Bahwa Pemohon I mengalami ketidakpastian hukum akibat dikategorikannya sepeda listrik di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Akibat kekosongan norma tersebut, Pemohon I kerap mengalami perbedaan perlakuan dari aparat pihak kepolisian di lapangan.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Oke, terus?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [06:12]

Pemohon II selanjutnya, dalam praktik yang di lapangan, Pemohon II mengalami musibah berupa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak di bawah umur yang sedang mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Namun, Pemohon II mengalami kerugiannya. Letak kerugiannya ialah aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menentukan apakah sepeda listrik ini sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Pihak kepolisian mengalami permasalahan untuk menangani kasus kecelakaan tersebut, sehingga pihak kepolisian akhirnya memilih jalan untuk berdamai.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Oke, apa lagi?

**38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [06:50]**

Selanjutnya, untuk Pemohon III. Pemohon III pernah secara aktif mempertanyakan kepada aparat kepolisian mengenai pengendara sepeda listrik yang tidak memakai perlengkapan, seperti helm di jalan raya. Dan Pemohon III sendiri sering berlalu lintas dan melintas di jalan raya tersebut yang dapat mendapat menderita kerugian konstitusional karena aparat pihak kepolisian yang ditanyai mengenai perihal perlengkapan tersebut mengakui ketiadaan dasar hukum tegas untuk mengatur para pengendara sepeda listrik tersebut.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:30]

Terus?

**40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [07:30]**

Bahwa Pemohon IV juga pernah dirugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon IV pernah sedang berjalan di trotoar dan ada pengendara sepeda listrik yang melintas dan hampir menabrak Pemohon IV.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Hampir menabrak, ya?

**42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [07:55]**

Pemohon IV sendiri (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Hampir menabrak atau sudah ditabrak?

**44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026:
ADITYA DWI RAMADHAN [07:58]**

Sudah ditabrak, Yang Mulia. Ini ada kesalahan penulis. Kemudian, Pemohon IV mempertanyakan kepada pengendara dan ingin mencoba melaporkan kepada pihak kepolisian, namun dia dibatasi oleh tidak diaturnya undang-undang ... tidak diaturnya sepeda listrik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Oke, sekarang Alasan-Alasan Permohonan, silakan. Siapa yang mau menyampaikan?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [08:45]

Bahwa Alasan Permohonan ialah perkara yang sedang kami uji ini berupa sepeda listrik tidak termasuk prinsip nebis in idem dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi karena sepeda listrik dalam perkara ini belum pernah diujikan sebelumnya dalam perkara yang lain.

47. KETUA: SALDI ISRA [09:03]

Oke, jadi tidak nebis in idem, oke. Sekarang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu di mana?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [09:12]

Bahwa pertentangan yang ada ... yang kami ujikan ini adalah pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:23]

Bertentangannya dengan pasal berapa?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [09:27]

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

Oke, apalagi? Cukup?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [09:40]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Nah, kalau begitu tolong bacakan Petitemnya.

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [09:47]

Baik, untuk bagian Petitem izin untuk membacakan, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan yang dikategorikan tersendiri berdasarkan spesifikasi teknis dan wajib mendapatkan pengaturan yang proporsional.
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera mengatur klasifikasi sepeda listrik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:59]

Cukup?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [10:57]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [11:02]

Coba Anda bacakan lagi Petitem angka keduanya, kok beda yang kami terima dengan yang Anda sampaikan.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [11:13]

Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan yang dikategorikan

tersendiri berdasarkan spesifikasi teknis, kecepatan, dan daya motor, dan wajib mendapat pengaturan yang proporsional dengan tingkat risiko yang dihasilkannya.

59. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Oke, terima kasih. Nanti Anda setelah ini giliran 188, Anda simak juga ya ini karena yang menyampaikan Para Advokat, nah kira-kira bandingkanlah apa yang harus diperbaiki ke depan kalau mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, paling tidak dari cara menyampaikan Permohonan.

Sekarang 188 dipersilakan, tolong pokok-pokoknya saja.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: KURNIAWAN ADI NUGROHO [12:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:20]

Walaikumussalam.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: KURNIAWAN ADI NUGROHO [12:22]

Kami tidak akan membacakan secara keseluruhan, hanya pokok-pokoknya saja. Pertama, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dianggap dibacakan.

63. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: KURNIAWAN ADI NUGROHO [12:37]

Kemudian tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing serta kerugian konstitusional Pemohon.

Kami langsung ke angka 5. Pemohon I, Puspita Awliya. Ini adalah istri dari Almarhum Muhammad Ilham Pradipta, mantan Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diculik oleh sekelompok orang yang di dalamnya terdapat pelaku dari kalangan sipil dan militer pada tanggal 20 Agustus 2025. Selanjutnya kemudian dia ditemukan meninggal, dalam kondisi meninggal tanggal 21 Agustus 2025 di daerah Bekasi.

Kemudian Pemohon II dan Pemohon III adalah saudara kandung dari Almarhum Muhammad Ilham Pradipta. Kemudian Para Pemohon secara keseluruhan memiliki hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum dan kepastian keadilan di mana Pemohon I telah kehilangan hak atas rasa aman dan jaminan penghidupan yang layak di masa depan sebagai akibat dari dirampasnya kehidupan suami Pemohon I oleh para pelaku tindak pidana.

Selanjutnya kami lanjutkan di angka 9. Bahwa frasa yang dimaksud dalam permohonan ini untuk diuji adalah frasa *diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum* dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum di mana untuk pelaku tindak pidana dari unsur militer pada kenyataannya tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual di mana Para Pemohon mendengarkan tuntutan dari oditur militer terhadap terdakwa yang berlatar belakang militer ternyata terdapat upaya menghilangkan unsur berencana dalam proses penghilangan nyawa suami Pemohon I. Dengan terputusnya hubungan antara pelaku kalangan sipil dengan pelaku dari kalangan militer membuat Pemohon I kesulitan untuk menuntut hak restitusi kepada pelaku dari kalangan militer, sementara perbuatan dilakukan bersama-sama antara pelaku dari kalangan militer dengan pelaku dari sipil.

Bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka hak konstitusional Para Pemohon akan pulih atau setidaknya hakim mendapatkan gambaran yang utuh atas peristiwa yang terjadi dan beban tanggung jawab para pelaku tindak pidana atas restitusi kepada Pemohon I menjadi lebih mudah direalisasikan.

Kemudian tentang norma yang jadi batu uji adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Tentang Alasan-Alasan Permohonan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, Suami Pemohon I, Almarhum Mohammad Ilham Pradipta yang bekerja sebagai Kepala (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [16:22]

Tadi itu sudah, itu sudah disebut.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: KURNIAWAN ADI NUGROHO [16:25]

Baik.

67. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Ya, lanjut.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: KURNIAWAN ADI NUGROHO [16:26]

Baik. Kemudian, langsung poin. Bahwa setelah melewati serangkaian tindak pidana penyidikan ... kami langsung ke angka 7. Setelah melewati serangkaian tindakan penyidikan, berkas perkara tersangka kemudian diajukan di pengadilan yang berbeda. Untuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada 15 orang terdakwa, terbagi menjadi 9 nomor perkara. Kemudian, Pengadilan Militer II/08 Jakarta dalam satu berkas perkara untuk tiga terdakwa.

Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta ada beberapa kesulitan menghadirkan saksi dari kalangan sipil untuk dihadirkan di Pengadilan Militer Jakarta.

69. KETUA: SALDI ISRA [17:21]

Terus.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: KURNIAWAN ADI NUGROHO [17:22]

Terus kemudian, hak konstitusional Para Pemohon semakin dirugikan saat ketua majelis hakim di Pengadilan Militer justru mempertanyakan apakah restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia sudah dikurangi dengan hak pensiun dari tempat korban bekerja. Hak pensiun dengan hak restitusi adalah dua hal yang berbeda. Adanya perbedaan tuntutan yang dijatuhkan kepada para terdakwa, baik kalangan sipil dan terdakwa dari kalangan militer tidak akan terjadi apabila hakim mendapatkan gambaran yang utuh atas peristiwa yang terjadi. Hal mana hanya bisa didapat apabila Pasal 170 KUHAP dimaknai bersifat mandatori yang wajib dilaksanakan.

Oleh karena itu, demi mewujudkan makna kepastian hukum yang adil, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi perlu menjatuhkan putusan yang memberikan tafsir yang tegas atas frasa *diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum* dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menjadi bersifat wajib dan tidak dapat disimpangi oleh ketentuan apapun yang bersifat sektoral menjadi wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

71. KETUA: SALDI ISRA [18:46]

Petitum?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [18:50]

Izin, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [18:52]

Ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [18:54]

Sebelum masuk Petitum, mohon izin memutar video yang tadi dibacakan poin 11, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [18:55]

Oke, silakan. Jangan panjang-panjang videonya, Pak.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [19:01]

Enggak, cuma 1 menit.

77. KETUA: SALDI ISRA [19:02]

Silakan. Ada videonya? Diserahkan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [19:07]

Sudah, sudah diserahkan.
(Pemutaran video).

79. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Cukup, Pak Boyamin?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [20:04]

Cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Nanti diserahkan, ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [20:06]

Ya, sudah Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

Sebagai bagian dari bukti, silakan masuk Petitum.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [20:10]

Ya, Yang Mulia. Tadi penjelasan bahwa itulah yang salah satu merugikan dari Pemohon bahwa akhirnya restitusi ini tidak akan bisa utuh karena masing-masing punya persidangan, Yang Mulia. Terus berikutnya pengantar lagi, yang paling dirugikan Pemohon adalah psikologisnya, Yang Mulia. Betul-betul trauma dari sidang pertama di pengadilan umum, terus kemudian ada lagi sudah trauma pada sidang militer, dan itu yang menjadikan trauma sehingga kami mengajukan kepada yang bersangkutan untuk pro bono mengaju ke Mahkamah Konstitusi ini, Yang Mulia, dengan harapan bahwa nyawa Ilham Pradipta tidak mati sia-sia, Yang Mulia. Terima kasih itu pengantarnya.

85. KETUA: SALDI ISRA [20:49]

Oke, lanjut Petitum.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [20:50]

Petitum, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum* dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara tidak dibacakan, bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya, kami berharap ada arahan dan nasihat sebagaimana mestinya untuk Perbaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

87. KETUA: SALDI ISRA [21:58]

Terima kasih, Pak Boyamin dan kawan-kawan, Kuasa Pemohon untuk Permohonan 188. Sekarang giliran kami dari Hakim Panel untuk menyampaikan nasihat, nanti masing-masing kami akan memberikan nasihat untuk masing-masing Permohonan dimulai dari Permohonan 187 dan kemudian 188, hakim berikutnya 187-188. Penasihatannya pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Prof.

88. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [22:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, Para Pemohon 187 dan 188.

Saya ke 187 terlebih dahulu. Ini coba dilihat dengan baik penulisan Pasal 47 ayat (1), penulisan ayat (1)-nya double. Ini perlu diperbaiki ini, ini kita maklumlah ini masih mahasiswa. Untag Surabaya ini, ya?

89. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [23:45]

Ya, Bapak Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [23:47]

Ojo ngisin-ngisini ini, saya alumni sana ini soalnya. Kemudian saya perlu konfirmasi juga ini sudah lengkapi alat bukti belum, alat bukti, daftar bukti?

91. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [24:08]

Belum, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:10]

Belum?

93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [24:13]

Belum, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:15]

Tapi niat mengajukan ini, kan? Nanti diajukan ya pada perbaikan.

95. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [24:23]

Niat, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:35]

Kemudian Kewenangan Mahkamah. Secara umum kewenangan Mahkamah sudah sesuai. Dipaparkan di situ, diuraikan dari derajat yang tertinggi sampai yang terendah. Cuma masih perlu coba dibaca betul-betul PMK 7/2025 itu. Itu masih ada closing statement dan lain-lainnya. Kan masih baru mengajukan, jadi biar sempurna nanti pada saat perbaikan. Dibaca lagi ya PMK-nya, ya.

Kemudian ... atau saya lengkapi saja ini, nanti dilengkapi di situ. Ditulis ini, Saudara, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 471 Undang-Undang LLAJ terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ... ulangi, dan memutus permohonan a quo. Itu ditambahkan nanti di situ.

Kemudian Kedudukan Hukum, ini perlu dielaborasi kembali, dielaborasi lagi, elaborasi itu diperdalam dan dipertajam lagi oleh Pemohon, baik itu Pemohon I, Pemohon II, III, dan IV. Apakah kerugian Para Pemohon ini bersifat faktual, konkret, ataukah potensial yang berdasarkan penalaran wajar dan dapat dipastikan terjadi? Atau jang-jangan hanya bersifat asumptif atau pengandaian, ya? Ini perlu dipertajam lagi dalam penjelasannya.

Kemudian di Posita, pada bagian ketiga alasan permohonan huruf A, permohonan dapat diajukan kembali, tidak nebis in idem. Ini perkara terhadap Pasal 47 ini sudah pernah ada pengujian belum di MK? Sudah dicek belum? Kan ini belum pernah diuji. Jadi kalau memang belum pernah diuji, sebaiknya Pemohon tidak perlu menguraikan berkenaan dengan asas nebis in idem ini karena dianggap itu tidak relevan untuk

dipermasalahan, kan belum ada ini diuji norma ini. Mungkin sebaiknya tidak usah dimasukkan.

Kemudian masih pada bagian 3 ini permohonan huruf B, kaitan kerugian konstitusional atau causal verband-nya di halaman 13. Pemohon masih membahas ihwal kerugian konstitusional yang seharusnya telah selesai dibahas pada bagian kedudukan hukum atau legal standing. Ini tidak usah ulang-ulang dibahas kembali permasalahan berkenaan kerugian konstitusional yang dialami.

Kemudian, terhadap norma yang diuji ini perlu dilakukan kontestasi dengan batu ujinya dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji. Sehingga akan nampak bahwa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus diuji? Di situ nanti biar kelihatan letak pertentangan normanya. Jadi, ini perlu diuraikan secara jelas oleh Para Pemohon. Ini secara umum Pemohon mempermasalahkan mengapa sepeda listrik tidak diatur dalam Undang-Undang LLAJ.

97. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [29:37]

Betul, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [29:38]

Hal juga yang perlu diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah apa atau sejauh mana urgensi sepeda listrik ini perlu dimasukkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang LLAJ ini yang mengklasifikasikan jenis dan fungsi kendaraan itu pada dua hal, yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Apabila sepeda listrik sama dengan sepeda pada umumnya, maka dia kan tidak diatur dalam Undang-Undang LLAJ ini. Karena sepeda pada umumnya tidak digunakan dalam lalu lintas jalan. Sepeda kan alat transportasi yang biasa tidak digunakan di lalu lintas jalan raya umum. Bahkan dibuatkan jalan sendiri itu kalau sepeda. Biasanya juga jalan-jalan yang dekat, tidak terlalu jauh seperti itu. Kalau di jalan raya terbatas sampai jalannya pun dibatasi. Jadi, perlu dijelaskan kembali urgensi memasukkan sepeda listrik ini pada Pasal 47 itu, ya. Dielaborasi lagi pentingnya apa ini masuk di dalam Pasal 47 Undang-Undang LLAJ ini. Urgensinya apa.

Kemudian, permohonan ini juga memasukkan ke dalam Pasal 47 itu dengan kategori tersendiri yang tidak termasuk ke dalam kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Ini kan perlu rumusan definisi pada bagian ketentuan umum. Apabila sepeda listrik tidak dapat dikategorikan pada kedua jenis kendaraan, apakah kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Makanya ini kira-kira rumusan definisi pada bagian

ketentuan umum ini seperti apa? Ini perlu juga dielaborasi di dalam alasan-alasan tersebut.

Terkait dengan Petitum, Petitum angka 3, ini masih belum lazim memerintahkan Mahkamah, perintah Mahkamah kepada pembentuk undang-undang, meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur hal tertentu. Biasanya Mahkamah itu apabila ada umumnya dilakukan, Mahkamah itu biasanya tidak pernah memasukkan itu, paling kan mengembalikan untuk memperbaiki undang-undang dan memberikan batas waktu. Kalau kita memerintahkan kan tidak seperti itu di Mahkamah. Jadi nanti Mahkamah ini akan menilai hal-hal tersebut apakah bisa dikabulkan atau tidak Petitum-Petitum ini, tapi tadi ya dilengkapi semua dulu bukti-bukti dan lain sebagainya, diperbaiki kemudian Posita, Petitumnya dibuat selaras antara Posita dan Petitum agar supaya kami dengan mudah dapat memahami maksud dan tujuan apabila undang-undang terkait dengan sepeda listrik ini dimasukkan ke dalam Pasal 47 tersebut. Begitu, ya, Para pemohon?

99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: ADITYA DWI RAMADHAN [33:46]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas nasihatnya.

100. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [33:49]

Terima kasih.

Kemudian Nomor 188, Kewenangan Mahkamah. Nah, ini ada typo sedikit ini, Pak, dalam perihal Pasal 70, disebut Pasal 70, padahal kan mestinya Pasal 170 ayat (1) itu.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [34:16]

Betul, Yang Mulia, siap.

102. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [34:18]

Di perihal.

Kemudian Kewenangan, dalam kewenangan perlu perbaikan pada bagian PMK 7 Tahun 2025. Di sini Pemohon mencantumkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Dalam hal ini kan tidak ada Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pak, di PMK itu. Ini mungkin keliru pasal yang dimaksud ini, mungkin coba tolong diperhatikan, diperbaiki kembali.

Kemudian Kedudukan Hukum. Perlu ditegaskan bahwa hak konstitusional yang dirugikan bukan sekadar kepentingan sebagai

keluarga korban, melainkan hak memperoleh kepastian hukum yang adil, hak memperoleh proses peradilan yang konsisten terhadap seluruh pelaku yang diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama, hak untuk memperoleh peningkatan hukum yang tidak menghasilkan pertanggung-jawaban yang saling bertentangan terhadap satu peristiwa pidana yang sama. Ini mohon dielaborasi lebih lanjut, Pak, yang ini diperjelas lagi. Mengenai hak konstitusional dianggap dirugikan akibat berlakunya norma ini, ini memang sudah diuraikan dalam Permohonan berkaitan dengan perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer, diperiksa dalam forum yang berbeda sehingga menghasilkan konstruksi pertanggungjawaban juga yang berbeda, namun ini masih perlu diperjelas lagi mengapa keadaan tersebut merupakan akibat dari rumusan Pasal 170 ayat (1) itu, bukan semata-mata akibat penerapan hukum. Sekiranya dapat diberikan argumentasi bahwa rumusan Pasal 170 ayat (1) ini belum memberikan sifat imperatif yang cukup tegas sehingga membuka ruang bagi praktik pemeriksaan yang tidak terpadu terhadap perkara koneksitas.

Kemudian kerugian spesifik dan aktual. Ini memang sangat kuat, bahkan paling kuat ini karena Para Pemohon adalah istri korban dan saudara korban dan kerugian yang didalilkan juga telah benar-benar terjadi dan dialami oleh Para Pemohon dalam perkara konkret. Tapi meskipun demikian, unsur relatif telah terpenuhi, sekiranya dapat juga dielaborasi argumentasi tentang bagaimana perbedaan forum pemeriksaan mempengaruhi posisi Para Pemohon dan bagaimana perbedaan dakwaan dan pertanggungjawaban pidana berdampak terhadap kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh keluarga korban.

Demikian juga dengan hubungan sebab akibat, ini belum tergambar secara penuh kerugian tersebut yang merupakan kerugian konstitusional akibat normanya ini. Jadi mungkin lebih fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada penguatan unsur *causaal verband*-nya ini Para Pemohon dan argumentasi bahwa kerugian yang dialami benar-benar bersumber dari norma yang diuji. Dan kami juga butuh uraian bahwa Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apabila Permohonan ini ... apabila Permohonan ini dikabulkan.

Posita sebaiknya fokus pada inkonsistensi pertanggungjawaban pidana dimana para pelaku diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama justru memperoleh penilaian hukum yang berbeda akibat pemeriksaan yang tidak terpadu. Kemudian, Para Pemohon sebaiknya menggeser fokus argumentasi dari isu restitusi ke isu kepastian hukum dan kesatuan pertanggungjawaban pidana. Karena isu tersebut lebih dekat dengan norma yang diuji dan parameter konstitusional yang dijadikan dasar pengujian.

Kemudian *Petitum* sudah cukup tepat karena tidak meminta pembatalan keseluruhan norma, melainkan meminta penafsiran

konstitusional terhadap norma tersebut. Akan tetapi, supaya Posita dan Petitum itu terlihat selaras, perlu juga dijelaskan dalam Posita mengapa frasa *diperiksa* dan *diadili* belum cukup menjamin sifat wajib apa perbedaan makna hukum antara *diperiksa* dan *diadili* dengan *wajib diperiksa* dan *diadili*. Ini perlu dijelaskan juga oleh Para Pemohon bahwa persoalannya bukan sekadar menambahkan penambahan kata wajib, melainkan kebutuhan untuk menegaskan sifat imperatif norma guna mencegah praktik pemisahan perkara koneksitas.

Itu saja Yang Mulia, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sudah.

103. KETUA: SALDI ISRA [40:27]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies Kadir. Berikutnya, Yang Mulia Dr. Liliek Prisbawono Adi dipersilahkan, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [40:37]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sardi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir. Pemohon, Para Pemohon di Perkara 187, para pelajar atau mahasiswa, dan Pemohon di Perkara 188 dan Kuasa ... Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon yang hadir, baik daring, ya, daring Kuasa Pemohon.

Baik, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Panel Prof. Adies Kadir. Pertama terkait di Pasal 187, tadi sudah disampaikan perbaikan-perbaikan yang mungkin bisa dilakukan karena itu tergantung pada Para Pemohon nanti apakah melakukan perbaikan atau tidak. Di catatan kami bahwa saya hanya (ucapan tidak terdengar jelas) tentang Petitum, Petitum saja karena tadi sebagian di kedudukan dan kewenangan Mahkamah sudah disampaikan oleh Anggota Panel.

Tentang petitum ini juga harus diperjelas lagi tentang pada Petitum 2 dan Petitum 3 itu, apakah itu tidak bertentangan, gitu kan. Di satu sisi apa ... pada Petitum 2, Pemohon mendefinisikan sepeda listrik dan meminta agar ini dijadikan sebagai tafsir dalam Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tafsir ini dimaksudkan sebagai tafsir untuk kategori yang mana? Kategori bermotor atau kendaraan yang tidak bermotor? Jadi harus dimasukkan, dijelaskan. Masuknya di kategori yang mana sepeda listrik ini akan dimasukkan.

Kemudian, dalam pengertian dimohonkan Pemohon juga terkandung materi terkait spesifikasi teknis yang apa ... proporsional tadi itu apa yang dimaksud dengan proporsional ini dan bagaimana kita memaknai proporsional ini. Apakah ini juga tidak kabur nanti Petitum ini supaya itu diperjelas antara Petitum 2 dan Petitum 3-nya.

Untuk saya di 187, kerugian konstitusional sudah tadi disampaikan, usulan perbaikan dan nebis juga tidak ada nebis, tetapi

kenapa itu masih dimasukkan lagi untuk unsur nebis in idem itu. Saya rasa untuk 187 cukup, ya, nanti supaya Para Pemohon untuk lebih memperhatikan ini. Tolong dipelajari putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kata Prof. Adies ojo ngisin-ngisini di sini, ya. Kalau mengajukan gugatan yang serius, gitu ya. Karena memang tadi proporsional itu juga ... saya tertarik juga dengan usulan apa ... permohonan ini karena memang sepeda listrik itu secara konkret memang menimbulkan juga keadaan sosial yang baru. Apakah ini masuk sepeda motor atau sepeda tidak bermotor karena listrik ini kan energi yang dipakai itu kan. Dan sepeda listrik ini kan kalau dalam Undang-Undang Angkutan Jalan sudah ada diatur dalam perpol ataupun dalam Peraturan Menteri Perhubungan, ya. 187 saya sudah cukup saya memberikan.

Kemudian saya beralih ke Perkara 188, tadi sudah disampaikan (...)

105. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: [42:13]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas (...)

106. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [42:13]

Ya. Baik. Terima kasih kembali. Kemudian untuk 188 kepada Kuasa Para Pemohon, saya ingin bertanya lebih dulu ini kasus konkretnya apakah sudah ada putusan yang inkraht, ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [44:12]

Izin, Yang Mulia. Pada saat ini dibuat masih sidang berlangsung. Sekarang sudah vonis di pengadilan militer, tapi kami tidak tahu apakah akan banding atau tidak auditor militernya. Meskipun kami memang mengajukan surat permohonan kepada auditor militer untuk mengajukan banding, tapi belum dibalas sampai sekarang. Waktu yang ditentukan mulai habis mesti besok, tapi ya berarti belum inkraht sampai hari ini, Yang Mulia. Di pengadilan sipilnya baru tahap menjelang tuntutan, baru selesai saksi-saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [44:45]

Berarti memang tidak bisa kita jadikan referensi karena masih belum inkraht demikian, ya Pak ya, Para Pemohon, ya. Tidak bisa kita jadikan referensi untuk kasus konkretnya karena memang belum ada putusan yang inkrah dalam hal ini, ya. Termasuk juga permohonan

untuk restitusi, bahkan di yang restitusi pengadilan militer juga ada putusan restitusinya, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [45:06]

Ada, Yang Mulia. Yang terdakwa 1=700 Juta, terdakwa 2=500 Juta, terdakwa 3=0, tidak ada.

110. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [45:14]

Dan ini dalam Permohonan Para Pemohon juga tentang restitusi ini karena fokusnya pada restitusi, ya, salah satunya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [45:23]

Ya, tapi tadi Pak Adies Kadir sudah, Yang Mulia, Pak Adies Kadir sudah lebih menekankan kepada yang sifatnya lebih norma, Yang Mulia. Terima kasih.

112. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [45:34]

Ya, baik. Itu yang saya sampaikan terkait dengan referensi kasus konkretnya tidak bisa kita jadikan bagian daripada Permohonan ini karena memang belum putus, itu kan. Kalau memang sebaiknya juga lebih baik pada ada putusan-putusan lain yang mungkin sudah inkraht yang bisa menjadi perbandingan bagi antara koneksitas antara putusan yang peradilan militer dan peradilan sipil ... peradilan umum yang sudah inkraht mungkin bisa jadikan referensi dalam Permohonan ini. Kalau yang sekarang ini kasus konkeitnya kan memang belum putus, jadi sulit bagi kami untuk menjadikannya sebagai referensi pada kasus konkret di perkara yang diajukan terkait dengan pembunuhan Kacab BRI yang sekarang sedang berjalan, apalagi di peradilan umum kan masih proses tuntutan. Sudah tuntutan belum?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [46:29]

Belum, Yang Mulia. Tapi izinkan saya nambahi sedikit, Yang Mulia. Kerugian dari Pemohon itu adalah ketika dia/istri korban itu bersaksi di dua persidangan yang berbeda. Salah satu kerugian yang kita rumuskan tadi gitu, jadi meskipun ini belum putus, tapi kerugian yang utama yang ada korban ini adalah ketika dia harus sidang di peradilan sipil, sudah

trauma, kemudian sidang lagi di peradilan militer lebih trauma lagi. Hari ini pengen ikut, tapi enggak jadi lagi, Yang Mulia. Terima kasih.

114. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [46:59]

Maksudnya tidak jadi ikut ke sini atau tidak jadi ikut ke sana?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [47:02]

Tidak ikut, hadir maksudnya begitu. Rencana mau hadir, tapi karena saya bujuk-bujuk biar hadir, tapi masih belum berkenan karena masih trauma, Yang Mulia. Terima kasih.

116. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [47:12]

Ini kan Saudara dalam Petitemnya mengatakan wajib untuk di peradilan umum, ya, berarti kalau di peradilan militer lebih apa tadi?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [47:24]

Bukan, Yang Mulia. Bukan lebih trauma atau tidak, tapi dua kali untuk menjadi trauma. Kalau ini sidangnya hanya di satu peradilan umum, maka dia hanya cukup sekali menjadi saksi, gitu, maksudnya begitu, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [47:35]

Oh, gitu. Saya pikir kalau di peradilan militer lebih trauma, enggak, ya?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [47:39]

Itu nanti dikira mendramatisir, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [47:43]

Baik-baik, jadi itu yang kami sampaikan kalau mungkin bisa ditambahkan dalam Alasan-Alasan Permohonan terkait perbandingan antara putusan-putusan yang sudah ada, yang sudah inkrah, baik putusan di peradilan militer atau peradilan umum terkait dengan perkara koneksitas. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Anggota Panel, dari saya cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [48:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Liliek Prisbawono Adi.

Saya nambahkan sedikit untuk 187. Ini Para Pemohon, ya, tolong diperhatikan. 187 soal kewenangan. Tadi saya ikut dengan hakim yang sebelumnya. Ini soal Legal Standing. Ini terus terang ini ... apa namanya ... syarat spesifiknya agak sulit dipenuhi. Karena misalnya Saudara merasa risih melihat ini karena ini dan segala macamnya itu agak sulit menunjukkan ada konteks spesifik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional. Yang lain misalnya, Saudara mengatakan di halaman ... apa ... di halaman ini permohonan juga, halaman 9. Bahwa ... apa namanya ... dengan adanya sepeda listrik itu kemudian Saudara pernah merasa terancam, tapi bagaimana bisa membuktikannya itu? Ini misalnya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV itu membuktikannya bagaimana misalnya? Pemohon III adalah seorang mahasiswa warga negara fakultas hukum Surabaya yang dalam kesehariannya menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki, sehingga sangat rentan berhadapan langsung dengan pengendara sepeda listrik di trotoar. Nah ini kan bagaimana kami bisa membuktikan itu, sesuatu yang tidak spesifik seperti itu. Tolong ini dijelaskan kepada keempat Pemohon, Para Pemohon untuk menguraikan secara spesifik kerugian atau potensi kerugian hak konstitusionalnya. Ini kalau begini ini ... apa ... masih sulit mencari bahwa Saudara ini betul-betul bisa menjelaskan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini. Jadi sulit dibuktikan ... apa namanya ... ini misalnya Pemohon III di mana pengguna sepeda listrik oleh berbagai kalangan usia termasuk anak-anak remaja di bawah umur sudah sangat masif. Pemohon III secara rutin menyaksikan pengendara listrik tanpa helm, tanpa lampu, dan bahkan melawan arus di jalan yang sama dengan kendaraan bermotor. Nah ini kan, jangankan itu orang pakai sepeda motor saja banyak melakukan seperti yang Saudara ceritakan, lalu bagaimana bisa mengaitkannya secara spesifik dengan sepeda listrik itu?

Nah itu yang harus dipikirkan, sebab salah satu yang harus diuraikan oleh pemohon di Legal Standing itu adalah adanya hubungan Causal antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional itu. Nah ini belum kelihatan ini di ... apa ... di penguraian soal Legal Standing, tolong itu diperhatikan. Ini kalau tidak lolos kami akan berhenti di situ, menyatakan Anda tidak memiliki Legal Standing. Jadi baca nanti syarat-syarat untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Soal nebis in idem saya tidak akan apa, tidak akan menjelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan. Pada bagian ketiga menjelaskan alasan-alasan permohonan, yang perlu Saudara jelaskan adalah mengapa Pasal

47 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa itu?

Nah, itu yang harus dijelaskan, ini Saudara misalnya menjelaskan di sini analisis dogmatik kekosongan norma dalam klasifikasi kendaraan. Kemudian, Anda jelaskan sejarah legislasi dan niat pembentuk undang-undang, ya mungkin itu bisa digunakan, tapi yang paling penting itu penjelasan kepada Mahkamah mengapa Pasal 47 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu yang belum sama sekali diuraikan di sini. Nah, kalau itu tidak ada kabur juga permohonan jadinya. Jadi, untuk menjelaskan bertentangan itu menguraikannya macam-macam. Yang paling penting kami bisa diberikan keyakinan bahwa ada pertentangan itu.

Nah, mungkin Saudara belum baca secara utuh ya Pasal 47 ini. Di Pasal 47 ayat (1) itu kan cuma bicara soal kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor. Kemudian di ayat (2) nya diuraikan apa itu kendaraan motor, kendaraan motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang. Nah, ini ada kendaraan khusus di sini lho. Nah, coba Anda pikir-pikir bisa enggak tertampung itu di kendaraan khusus? Sebab kalau dimasukkan ke kendaraan tidak bermotor tidak mungkin, ayat (4) nya mengatakan, "Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang." Nah, ini Anda carilah ada enggak kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Nah, kalau di kampung saya namanya dulu pedati namanya. Jadi, kalau orang pedagang dari pasar ke pasar itu ada kayak gerobak di belakang ditarik oleh apa ... ditarik oleh sapi, ditarik oleh kerbau. Nah, itu termasuk kategori ini. Nah, jangan-jangan yang Saudara mau itu sudah tertampung di kendaraan khusus itu. Nah karena ada itu soal kendaraan khusus.

Nah, kalau Pasal 47 ayat (1) itu dimaknai seperti yang Saudara minta, nah ini kemudian akan menghilangkan apa ... akan menghilangkan adanya klasifikasi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Karena apa? Yang ayat (1) ini sudah diganti dengan yang Saudara minta, jadi enggak ada lagi ayat (1) yang sekarang. Ini kalau itu kita kabulkan jangan-jangan menimbulkan ketidakpastian hukum. Justru lebih berbahaya nanti. Nah, tolong dipikirkan dengan serius ini ya, tapi apa pun saya hanya mengingatkan satu, supaya dalam merumuskan Posita itu terhubung dengan Petitem. Jadi, apa yang dijelaskan di Alasan-Alasan Permohonan itu yang jadi dasar merumuskan petitem. Kalau Petitemnya di sini Anda minta misalnya, dimaknai bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan yang dikategorikan tersendiri berdasarkan spesifikasi teknis kecepatan dan daya motor dan wajib mendapatkan pengaturan yang proporsional dengan tingkat risiko yang

dihasilkannya. Nah, rumusan ini harus Anda jelaskan di Posita, mengapa kalau tidak dirumuskan begini Pasal 47 ayat (1) itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu belum ada penjelasannya. Jadi, kalau Anda tidak mau masuk kategori Permohonan ini kabur, nah tolong itu disusun dengan baik mulai dari kalau tadi kewenangannya sudah oke, tinggal ditambah sedikit, lalu legal standing-nya harus diperjelas, kerugian atau potensi kerugian, lalu ada ketersambungan antara Alasan-Alasan Permohonan dengan Petitem. Nah, ini belum ada gambaran seperti itu, tolong Anda perbaiki.

Dan yang terakhir, di Petitem itu kalau Anda mencantumkan undang-undang mesti ada lembaran negara dan Tambahan Lembaran Negeranya, ini belum ada di sini. Nah, itu untuk Permohonan Nomor 187.

Untuk Permohonan Nomor 188, Pak Boyamin. Nah, ini kalau soal kewenangan sudah dicantumkan, yang kemudian legal standing juga sudah dikemukakan kasus konkretnya, yang belum diuraikan itu sebetulnya adalah hubungan kausalnya. Jadi kalau orangnya, faktualnya sudah ada, tapi hubungan kausal antara Pasal 170 ayat (1) itu dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Nah, itu yang harus dijelaskan Para Kuasa Hukum.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, ini Pak Boyamin, ya, saya ini perlu katakan ini belum ada lho pertentangan dengan konstitusinya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [57:31]

Betul, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [57:33]

Nah, itu tolong itu disampaikan dan ... apa namanya ... karena yang akan kami nilai itu pertentangannya itu. Kalau ... apa namanya ... kalau tidak ada penjelasan itu, maka kami kemudian tidak bisa memberikan apa ...masuk ke pokok permohonan.

Nah, tolong dibaca juga ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 apa konsekuensi menambah kata *wajib* itu dalam sebuah norma. Itu belum ada dijelaskan sama sekali. Nanti ini berapa orang di kuasa hukum ada 8, baca kapan itu *wajib*, kapan *dapat*, dan segala macamnya. Ini tidak ada *wajib*, tidak ada pula *dapat*. Nah, sekarang diminta *wajib*. Kalau norma itu dirumuskan *wajib* apa konsekuensinya? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Tapi di luar itu semua yang paling penting dijelaskan kepada kami itu adalah pertentangannya dengan konstitusi. Mengapa kalau Pasal 170 ayat (1) itu tidak ditambahkan kata *wajib*, menjadi *wajib* diperiksa dan diadili oleh

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama sekali itu belum disentuh dalam Permohonan ini. Nah, itu nanti Pak Boyamin, teman-teman yang lain Pak Boyamin ini harus di-assist juga. Pak Boyamin kan sudah bolak-balik ke sini, apalagi ini kita senang lihat rapi kayak begini ini. Tadi pagi kemarin rapi juga, sekarang lebih rapi lagi. Alhamdulillah itu, tapi Permohonannya juga harus dibikin lebih rapi kayak tampilan di persidangan hari ini supaya nanti kami merasa ini ada sesuatu yang perlu dibahas lebih dalam.

Catatan terakhir, sebetulnya permohonan berkaitan dengan koneksitas ini tidak satu-satunya ini, sudah ada permohonan-permohonan lain. Jadi kalau ini bisa menambah argumentasi dan itu kan pada akhirnya bisa menilai soal konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) KUHAP itu. Itu saja yang perlu kami tambahkan. Pak Boyamin ada pendapat atau cukup?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [59:52]

Eggak, Yang Mulia, masa pendapat. Tapi ini Yang Mulia, ingin menambahkan bahwa praktiknya di Jampidmil Kejaksaan Agung itu dalam korupsi satelit Kemenhan, ini kita tidak bicara penyidikan, sebenarnya penyidikan penuntutan sudah koneksitas. Karena dianggap merugikan kepentingan militer, maka disidangkan di pengadilan militer.

125. KETUA: SALDI ISRA [01:00:15]

Ya.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [01:00:15]

Satu lagi, ada kasus oknum TNI membobol tabungan pensiunan di sebuah bank, yang bekerja sama dengan oknum kepala di bank, karena itu dianggap tidak merugikan tentara diadili di pengadilan umum. Praktik sudah ada, Yang Mulia, begini. Terus, nanti kita jadikan bukti deh, itu.

Terus kemudian, yang kami kenapa ini wajib, karena di ayat (2) itu, Pasal 170 itu adalah karena disebutkan, "Kecuali merugikan militer, maka di pengadilan militer." Kenapa kami menjadikan wajib di ayat (1), karena sudah ada pengecualian di ayat (2).

127. KETUA: SALDI ISRA [01:00:55]

Nah itu yang Pak Boyamin tambah, kenapa kalau itu tidak wajib, dia bertentangan dengan konstitusi? Karena yang kami baca itu yang tertulis nanti Pak Boyamin, ya. Oke.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 188/PUU-XXIV/2026: BOYAMIN [01:01:05]

Tadinya mau menguji juga pasal ayat (2) itu, merugikan itu apa? Materiil atau imateriil, tapi kita tidak ke sana karena toh sudah ada kalimat itu, maka ayat (1)-nya menjadi wajib. Sebenarnya kalau kita membaca itu tanpa harus kata-kata *wajib*, cukup membaca ayat (2), maka sebenarnya itu sudah dipahami. Tapi nampaknya di pelaksanaannya yang masih tarik-ulur, maka kami maju ke sini, Yang Mulia. Terima kasih.

129. KETUA: SALDI ISRA [01:01:28]

Terima kasih.

187, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Atau cukup?

130. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 187/PUU-XXIV/2026: [01:01:36]

Cukup, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [01:01:37]

Cukup, ya.

Nah dengan demikian, setelah penasihatannya kami tadi, ada tiga alternatif yang bisa kami tawarkan kepada Pemohon 187 dan 188. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Apakah itu dibolehkan? Boleh. Walaupun kami sudah kasih nasihat, tadi namanya nasihat, boleh ya, boleh tidak saja diterima. Nah kalau mau terus tanpa perbaikan, dipersilakan, tolong kami diberitahu. Itu pilihan pertama.

Pilihan kedua, kalau merasa belum yakin betul dengan permohonan ini, jangan belum yakin betul, belum yakin dengan Permohonan ini untuk bisa memenuhi syarat-syarat formil, menjelaskan alasan-alasannya, Para Pemohon bisa juga menarik Permohonan ini. Nah itu pilihan yang kedua.

Jadi satu, meneruskan tanpa perbaikan, dua, bisa juga menarik. Kalau mau ditarik, kasih tahu kami, nanti kami akan konfirmasi kepada Para Pemohon.

Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Nah ini pilihan ketiga.

Kalau misalnya Pemohon 187, 188 memilih yang nomor tiga, kecuali yang nomor dua ya, kalau nomor dua itu kan cukup memberitahu. Kalau memilih yang nomor tiga, melanjutkan dengan memperbaiki, maka tersedia waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki dari sekarang. Jadi ada waktu memperbaikinya 14 hari dari sekarang. Dan batas waktu terakhir menyampaikan perbaikan ke Mahkamah adalah tanggal 23 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan bisa diajukan online, bisa offline. Nah itu, perbaikan hanya dapat diajukan satu kali. Ini ada juga kecenderungan sekarang dikirim karena waktunya masih ada, dikirim. Tiba-tiba besok dikirim lagi, dikirim lagi. Kami hanya akan proses perbaikan pertama yang kami terima, apakah itu dalam bentuk online atau bentuk offline. Nah itu yang perlu di ... apa.

Kalau misalnya mau diserahkan melalui pos, tolong di ... apanya ... di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan Nomor 187 atau 188 yang Nomor 188. Perbaikan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Words.

Jadi, kalau dikirim online, nanti ketika perbaikannya itu harus ditandatangani basah di sini, perbaikannya itu. Lalu yang terakhir, alat bukti tolong diajukan dan telah dibubuhi materai atau di-nazegelen dan itu yang bisa disampaikan.

Terima kasih untuk Pemohon Nomor 187 dan 188. Dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 188 dan 187/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 10 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

